



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 143/M.PPN/HK/11/2023
TENTANG
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-206/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 13 September 2023 Hal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui sewa Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jangka Waktu Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak surat persetujuan Sewa Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengelola Barang dan dapat diperpanjang.
- KETIGA : Total Nilai Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebesar Rp5.034.500,- (lima juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan cara:

- a. Pihak Penyewa menyetorkan seluruh pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ke rekening Kas Umum Negara;
- b. Membuat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Barang dan Pihak Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan melampirkan bukti setor;
- c. Mengajukan permohonan perpanjangan waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, permohonan tersebut harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu sewa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DITETAPKAN PELAKSANAAN SEWA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Kode Barang	N U P	Nama Barang	Lokasi	Luas Yang Disewakan	Periodesitas	Jangka Waktu Sewa	Nilai Sewa	Penyewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Taman Suropati No.2A, Menteng, Jakarta Pusat	288 m ²	Per Hari	1 (satu) Tahun (13 September 2023 s.d 12 September 2024)	Rp 3.627.500	Koperasi Primer
	4.01.01.01.001	12	Bangunan Gedung Kantor Permanen						
2	2.01.01.04.001	5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Taman Suropati No.2A, Menteng, Jakarta Pusat	76 m ²	Per Hari	1 (satu) Tahun (13 September 2023 s.d 12 September 2024)	Rp 1.407.000	Koperasi Primer
	4.01.01.01.001	7	Bangunan Gedung Kantor Permanen						
Total								Rp 5.034.500	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati